

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA**

Nomor : 1  
Nama : Bapak Iksan, SH  
Umur : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Ngambakrejo  
Jabatan : Kepala Desa  
Pendidikan : S1

1. Apa sebabnya di Desa Ngambakrejo ada sedikit keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya?

Jawaban:

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan.

2. Bisakah bapak menjelaskan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di desa ini?

Jawaban:

Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan ditingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.
- c. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :
  - (1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
  - (2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
  - (3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.

(4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Ngambakrejo kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan.

(5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Ngambakrejo.

3. Bagaimana pengolahan tanah pertanian di Desa Ngambakrejo?

Jawaban:

Di Desa Ngambakrejo, pengolahan tanah pertanian ini dilakukan secara bervariasi seperti pada umumnya desa-desa lain. Bila seseorang memiliki tanah, maka pengolahannya ada yang ditangani sendiri. Tetapi adakalanya pemilik tanah tidak mampu atau tidak sempat mengolahnya sendiri diserahkan pada orang lain. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tanah sama sekali dan yang ada padanya hanya tenaga saja. Yang penting di desa ini tanah itu harus diolah, apakah diolah sendiri atau diserahkan kepada orang lain.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**WAWANCARA DENGAN WARGA MASYARAKAT DESA**  
**NGAMBAKREJO**

Nomor : 2  
Nama : Bapak Samuli  
Umur : 43 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Ngambakrejo  
Jabatan : Penggarap tanah sawah  
Pendidikan : SMP

1. Bagaimana pengolahan tanah di Desa Ngambakrejo?

Jawaban:

Di desa Ngambakrejo ada tanah yang dipinjamkan kepada orang lain diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan. Biasanya si peminjam tidak mengeluarkan zakat, yang biasa mengeluarkan zakat adalah yang meminjami

2. Mengapa di desa ini rata-rata yang membayar zakat itu orang yang meminjami tanah, padahal pemberi pinjam tidak meminta imbalan apa-apa?

Jawaban:

Wajarlah kalau yang meminjami membayar zakat, karena dia kan orang kaya. Meminjami tanpa imbalan, itu ya orang kaya untuk ukuran di desa ini.

Biasanya yang meminjam ya orang ega punya, orang miskin yang menurut ukuran di desa ini harus ditolong

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **WAWANCARA DENGAN WARGA MASYARAKAT DESA**

#### **NGAMBAKREJO**

Nomor : 3  
Nama : Bapak Isro  
Umur : 37 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Ngambakrejo  
Jabatan : Penggarap tanah sawah  
Pendidikan : SMP

1. Bagaimana sistem pengolahan tanah di Desa Ngambakrejo?

Jawaban:

Di desa ini jika si pemilik tanah menyerahkan tanahnya digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian dibagi dua, maka yang umumnya mengeluarkan zakat si pemilik tanah. Kalau yang menggarap ya jarang mengeluarkan zakat

2. Mengapa di desa ini pemilik tanah menyerahkan tanahnya digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian dibagi dua, kemudian yang umumnya mengeluarkan zakat si pemilik tanah, apa alasannya?

Jawaban:

Di desa ini jika si pemilik tanah menyerahkan tanahnya digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian dibagi dua, maka yang umumnya mengeluarkan zakat

si pemilik tanah. Kalau yang menggarap ya jarang mengeluarkan zakat. Bayangkan saja, biaya ongkos sampai panen itu sangat besar, mulai dari membeli pupuk, ongkos kerja, biaya perawatan lainnya, ya paling cukup untuk makan. Sedangkan pemilik tanah tidak mendapat risiko apa-apa, istilah tinggal dapat keuntungan saja. Ya tahunya bagi pemilik tanah ya untung.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**WAWANCARA DENGAN WARGA MASYARAKAT DESA**  
**NGAMBAKREJO**

Nomor : 4  
Nama : Bapak Hanuri  
Umur : 35 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Ngambakrejo  
Jabatan : Penggarap tanah sawah  
Pendidikan : SD

1. Bagaimana sistem pengolahan tanah di Desa Ngambakrejo?

Jawaban:

Di Desa Ngambakrejo, kalau pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain dalam bentuk uang, biasanya yang mengeluarkan zakat adalah penyewa

2. Mengapa di desa ini yang menyewa tanah yang selalu bayar zakat?

Jawaban:

Karena setiap orang berani menyewa tanah itu berarti dia punya uang, dan dia orang berada. Sedangkan yang menyewakan bisa saja lagi tidak punya uang. Kalau punya uang mana mungkin disewakan, tentu digarap sendiri atau orang lain dengan bagi paro

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT DESA**  
**NGAMBAKREJO**

Nomor : 5  
Nama : Bapak KH Abu Masykur  
Umur : 56 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Ngambakrejo  
Jabatan : Tokoh masyarakat Desa Ngambakrejo  
Pendidikan : Pesantren Tebu Ireng

1. Mengapa banyak warga Ngambakrejo yang berusaha menghindari dari kewajiban membayar zakat?

Jawaban:

Masyarakat Desa Ngambakrejo ini agak sedikit aneh, mereka tahu akan manfaatnya zakat, tetapi ketika sudah waktunya mengeluarkan zakat selalu saja mencari jalan menghindari kewajiban zakat. Mereka menumpahkan beban pada umumnya pada pemilik tanah. Perhitungan mereka untuk menghindari zakat selalu saja beralasan karena hasil panen tidak mencapai *nisab*. Mau bagaimana bisa mencapai *nisab* kalau hasil panen dibagi dahulu dengan pemilik tanah, setelah dibagi, maka bagiannya baru dikurangi segala biaya selama masa tanam sampai masa panen. Perhitungan yang demikian ya selalu

minus. Seharusnya sebelum dibagi untuk pemilik tanah dan penggarap atau penyewa, lebih dahulu dikurangi biaya perongkosan. Perhitungan yang demikian pasti mencapai *nisab*. Oleh karena itu di desa ini zakat hasil pertanian kurang bisa diandalkan

2. Apakah bapak melihat ada perbedaan antara kondisi sosial masyarakat desa Ngambakrejo dengan masyarakat kota pada umumnya?

Jawaban:

Desa Ngambakrejo termasuk desa di daerah pelosok, dan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak, memiliki jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Namun kondisi desa ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT DESA**  
**NGAMBAKREJO**

Nomor : 6  
Nama : Bapak KH Musyafa'  
Umur : 62 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Ngambakrejo  
Jabatan : Tokoh masyarakat Desa Ngambakrejo  
Pendidikan : Pesantren Gontor

1. Menurut bapak siapakah yang wajib mengeluarkan zakat itu bagi yang sudah mencapai *nisab*, apakah itu pemilik tanah ataukah pihak yang menyewa atau penggarap?

Jawaban:

Mengeluarkan zakat itu wajib bagi yang sudah mencapai *nisab*, apakah itu pemilik tanah ataukah pihak yang menyewa atau penggarap. Semuanya ini tergantung kesadaran masing-masing. Akan tetapi saya memohon juga kearifan pemerintah untuk membantu kehidupan para petani. Banyak hal yang harus kita lakukan dalam mengembangkan pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang menjadi prioritas dalam melakukan program apapun. Tentu hal itu tidak boleh

hanya menguntungkan satu golongan saja namun diarahkan untuk mencapai pondasi yang kuat pada pembangunan nasional. Pembangunan adalah penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik hingga terjadi keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Pembangunan pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk dapat menciptakan sistem yang adil. Selain itu harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian dan usaha pertanian yang kuat dan mapan. Dimana Sistem tersebut harus dapat berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik

2. Bagaimana pandangan bapak tentang nisab hasil pertanian?

Jawaban:

Ini sekedar mengingatkan kepada masyarakat desa ini bahwa nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. (Pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah). Tetapi jika hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras/sagu/jagung).

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**WAWANCARA DENGAN PEMILIK TANAH SAWAH**  
**WARGA MASYARAKAT DESA NGAMBAKREJO**

Nomor : 7  
Nama : Bapak Isnu  
Umur : 37 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Ngambakrejo  
Jabatan : Pemilik tanah sawah Desa Ngambakrejo  
Pendidikan : Pesantren Gontor

1. Siapakah yang membayar zakat ketika tanah dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan.?

Jawaban:

Seperti adik ketahui sudah menjadi tradisi di desa Ngambakrejo ada tanah yang dipinjamkan kepada orang lain diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan. Biasanya si peminjam tidak mengeluarkan zakat, yang biasa mengeluarkan zakat adalah yang meminjami

2. Mengapa yang dipinjami tidak membayar zakat, padahal mereka tidak dipungut imbalan peminjaman tanah?

Jawaban:

Yang meminjam punya anggapan bahwa yang meminjami tanpa imbalan itu orang yang sudah berlebihan harta. Jadi mereka menganggap orang yang meminjami itu adalah orang kaya. Padahal seharusnya yang meminjam juga wajib membayar zakat, kecuali hasil panen itu mengalami kerugian disebabkan hasilnya jelek